

**KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP RENCANA
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN KUALA ENOK PT.
PELINDO I (PERSERO)**

TESIS

Oleh

MULYONO

NPM. 161803046



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

HALAMAM PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)


Nama : Mulyono

Npm : 161803046

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing II



Prof. Syamsul, S.H., M.H.



Dr. Abdul Kadir, S.H., M.Si.

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, Agustus 2018

Yang menyatakan,



Mulyono

ABSTRAK

Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)

Di dalam ketentuan hukum lingkungan baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat mewajibkan melestarikan lingkungan karena merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat di dalam Pasal 14 UUPPLH yang terdiri dari Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan. PT. Pelindo I (Persero) adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan.

Sebagai salah satu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan hukum lingkungan terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan terhadap rencana pengembangan pembangunan pelabuhan di Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan hukum lingkungan dalam upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga setiap perusahaan baik yang sudah berdiri atau direncanakan dalam pengembangannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Hal ini secara tegas di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya PP. No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berarti dari uraian diatas ruang lingkup dari hukum lingkungan meliputi berbagai sektor yang terkait dalam pemanfaatan SDA sekaligus sebagai dasar hukum bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan dan beroperasi sesuai dengan sektor-sektor terkait.

**Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, PT. Pelindo I (Persero)**

ABSTRACT

Environmental Law Study of Kuala Enok Port Development Plan PT. Pelindo I (Persero)

In the provisions of environmental law, the government, companies, and the public oblige to preserve the environment because it is a natural resources that we must all preserve and keep maintaining its continuity for the lives of the lives of mankind. Environmental protection and management instruments are contained in Article 14 of the UUPPLH consisting of Amdal, UKL-UPL, and Environmental Permit. PT. Pelindo I (Persero) is an Indonesian state-owned enterprise engaged in port services.

As one of the problems in this study is how the environmental law provisions on the development plan for the construction of the Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

The research method that will be carried out in this thesis is normative legal research. Research through a normative juridical approach is research based on library research to understand legal materials covering legal principles, legal norms, laws and regulations relating to the issue of environmental impacts on port development plans in Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

Based on the description above it can be concluded that there are provisions of environmental law in the government's efforts to realize the objectives of the law No. 32 of 2009 concerning PPLH in an effort to prevent pollution and/or damage to the environment so that every company that has been established or planned in its development must fulfill the requirements contained in environmental legislation. This is explicitly in the laws and government regulations, especially PP. No. 27 of 2012 concerning Environmental Permit and PermenLH No. 5 of 2012 concerning Types of Business Plans and/or Activities that Must Have Environmental Impact Analysis. Means from the description above the scope of environmental law covers various sectors related to the use of natural resources as well as the legal basis for companies that want to establish and operate in accordance with the related sectors.

Keywords: Environmental Law, Environmental Protection and Management Instruments, PT. Pelindo (Persero)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area
3. Dr. Marlina, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Prof. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan tesis ini yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini

5. Dr. Abdul Kadir, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II dalam pembuatan tesis ini yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pembelajaran ilmu hukum
7. Seluruh staff / pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak kemudahan selama proses pembelajaran penulis
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan serta dukungan kepada penulis
9. Terima kasih untuk isteri dan anak-anak ku yang banyak memberikan dorongan semangat dalam penyelesain tesis ini
10. Orang tua penulis, terimakasih atas doa dan kasih sayang dan didikan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran ataupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaanya upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2018

MULYONO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1.7. Metode Penelitian.....	24
BAB II KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP RENCANA PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN KUALA ENOK PT. PELINDO I (PERSERO)	29
2.1. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan.....	29
2.2. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Dan Penge- lolaan Lingkungan Hidup	43
BAB III BENTUK DOKUMEN LINGKUNGAN YANG DAPAT DI- SUSUN OLEH PT. PELINDO I (PERSERO)	50
3.1. Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50
3.2. Dokumen Lingkungan Hidup	50
BAB IV PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL DI PELABUHAN KUALA ENOK PT. PELINDO I (PERSERO)	70
4.1. Kondisi Pelabuhan Kuala Enok.....	70

4.2. Rencana Pengembangan Dan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok	74
4.3. Dokumen Lingkungan Hidup	79
BAB V PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹ Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era sekarang ini.² Oleh karena itulah masyarakat bersama pemerintah dengan

¹Zoer'aini Jalam, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Menghentikan Penyulutnya?*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2009, hal.103

²Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Anthropogene*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2010, hal. 37

gencarnya melakukan upaya didalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.

Secara *Yuridis* formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian diganti lagi dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana merupakan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam UUPH tersebut, yang mana tujuannya sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di atas dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengolahan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Bahkan buangan dan air limbah berasal dari kegiatan industri adalah penyebab utama terjadinya pencemaran air. Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh antara lain:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri;
2. Kebutuhan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang;

³Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan* Jakarta, Erlangga, 2006, hal. 588

3. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.⁴

Adapun masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai “perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia”. Lingkungan yang tercemar secara langsung atau tidak langsung, lambat laun akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kerusakan yang disebabkan oleh Alam dan perbuatan manusia;
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Dengan demikian hal yang seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak negatif baik kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut, dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditentukan dengan sebaik mungkin dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Hal tersebut ditempuh agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bagi semua pihak, baik yang diduga sebagai pencemar atau pihak yang menderita.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat instrumen hukum untuk pencegahan

⁴www.google.com, wordpress.com, [penanganan masalah lingkungan hidup](http://penanganan.masalah.lingkungan.hidup), diakses pada tanggal 02 April 2018

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdapat didalam Pasal 14 yang menetapkan sebagai berikut:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Penerapan AMDAL disebabkan terbatasnya sosialisasi dan bahan informasi terkait prosedur pelaksanaan AMDAL. Bahkan AMDAL masih merupakan hal yang baru dikalangan perusahaan dan masyarakat. Sehingga kesan yang didapat oleh pengusaha dan masyarakat bahwa AMDAL hanya diketahui oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi saja. Faktor birokrasi tidak kalah dahsyatnya dalam turut mempengaruhi kondisi pelaksanaan AMDAL dilapangan yaitu seringkali terjadi penyimpangan dalam pemberian izin bangunan terkait persyaratan wajib melaksanakan AMDAL bagi pemohon izin. Fenomena yang sering terjadi bahwa izin belum diterbitkan namun tahap pembangunan sudah mulai berjalan atau izin diberikan ternyata AMDAL belum dilaksanakan dan pada proyek pemerintah sering ditemukan pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan namun AMDAL belum dilaksanakan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam mewujudkan pelestarian, dibutuhkan peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak pengelola itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam tesis dengan judul **“Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum lingkungan terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)?

2. Bagaimanakah bentuk dokumen lingkungan yang dapat disusun oleh PT. Pelindo I (Persero) terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)?
3. Bagaimanakah penyusunan dokumen Amdal Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)?

1.3. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum lingkungan terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).
2. Untuk mengetahui bentuk dokumen lingkungan yang dapat disusun oleh PT. Pelindo I (Persero) terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).
3. Untuk mengetahui penyusunan dokumen Amdal Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan yang dapat memanfaatkannya dan dalam pemanfaatannya penelitian ini ada dua hal yang sangat penting, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Merupakan bahan untuk penelitian lebih lanjut, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan memberikan sumbangan pemikiran hukum khususnya dalam bidang analisis dampak lingkungan terhadap perencanaan pengembangan pembangunan pelabuhan.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui pasal-pasal ataupun aturan mengenai AMDAL dan penerapannya di Indonesia.
2. Juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat memahami dan mengetahui aturan, prosedur penerapan AMDAL serta dampak lingkungan terhadap pembangunan pelabuhan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian ini dinyatakan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, walaupun ada beberapa penelitian tesis yang membahas tentang Analisis Dampak Lingkungan.

Dalam hal tentunya dari segi judul dan materi, substansi dan permasalahan serta pengkajian dalam penelitiannya berbeda sama sekali, oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jelas dapat di pertanggungjawabkan secara jujur, akademis dan ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian harus dijunjung tinggi bagi peneliti dan akademisi, dengan demikian penelitian ini adalah asli.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dimaati.⁶

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.⁷

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁸

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 6

⁶ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, Jakarta, UI Press, 1996, hal. 203

⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Gramedia, 1989, hal. 19

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal. 17

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan penelitian tesis ini maka teori yang dipergunakan adalah teori izin lingkungan.

Izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan pemerintahan berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan pemerintahan yang bersifat izin (*vergunning*).¹¹

N.M. Spelt dan JBJM. Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah untuk suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 1994, hal. 35

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Surabaya, Makalah, 2001, hal. 1

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Surabaya, Djumali, 1985, hal. 1

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.¹² Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Ridwan HR mengatakan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah, oleh karena itu, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur tersebut dijelmakan. Hal ini berarti, melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud. Adapun unsur-unsur dalam perizinan tersebut, yaitu:

- a. Instrumen Yuridis;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Organ Pemerintah;
- d. Peristiwa Konkret; dan
- e. Prosedur dan Persyaratan.

Selanjutnya, pengertian lain dari izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan atau dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan izin.¹³

¹²NM. Spelt dan JBJM. Ten Bege, *Pengantar Sanksi Perizinan*, Surabaya, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, 1993, hal. 2

¹³*Ibid.*, hal. 2

Ketentuan tentang perizinan mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib yang bersifat pengendalian, yang dimiliki oleh pengatur. Sebagai fungsi penertib yang bersifat pengendalian, yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁴ Dan sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar izin yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Dan fungsi yang lain, antara lain:

- a. Sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula jadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan;
- b. Sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang diujarkannya guna mencapai suatu tujuan konkret;

¹⁴Adrian Sutedi, *Sanksi Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 168

- c. Sebagai fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu sumber pendapatan bagi negara;
- d. Sebagai fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

Hal pokok dalam perizinan yaitu bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin, pencabutan izin maupun pembekuan izin juga dengan penerapan sanksi pidana dapat terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi maupun dilanggar. Misalnya, tentang hal izin lingkungan yang merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila pejabat, pengusaha atau siapapun yang melakukan pelanggaran atas izin lingkungan sehingga terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jika ditelaah lebih mendalam, makna izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan tentang kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang

memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dari beberapa pengertian izin lingkungan diatas, dapat diambil 2 (dua) konsep perizinan dalam UUPPLH, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untu memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Selain teori izin lingkungan maka penelitian ini juga menggunakan Teori Roscoe Pound, *law as a tool of engineering* sebagai landasan teoretis pembinaan hukum di Indonesia yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Perkembangan selanjutnya, konsep pembinaan hukum ini diberi nama “teori pembangunan”.¹⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan atau sarana pembangunan didasarkan atas anggapan, bahwa hukum

¹⁵ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 5

dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁶

Hubungan antara hukum dan pembangunan, menurut Michael Hager yang mengintrodusir konsep *development law* meliputi tindakan dan kegiatan yang memperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga hukum, profesi hukum, dan lembaga pendidikan hukum, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelesaian problema-problema khusus pembangunan.¹⁷

Kiranya pendapat Michael Hager tersebut, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain, suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila akan melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Selanjutnya, Mochtar menyatakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1995, hal. 19

¹⁷ Syamsuhardi Bethan, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Bandung, Alumni, 2008, hal. 25

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*). Dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum positif yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Teori hukum pembangunan menjabarkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, wujud

¹⁸Mochtar Kusumatmadja, *Op.Cit.*, hal. 15

pembangunan tersebut muncul dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan di Indonesia sebagai hukum lingkungan nasional.¹⁹

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Perizinan lingkungan hidup terpadu merupakan salah satu sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintahan dalam hukum administrasi negara.

Sebagai bagian dari keputusan Pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penertiban keputusan tata usaha negara.²⁰

Keputusan izin diberikan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau kegiatan bidang lingkungan hidup. Drupsteen mengatakan, perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Berdasarkan uraian tentang perizinan, perizinan bidang lingkungan hidup adalah perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²¹

¹⁹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 22

²⁰ *Ibid.*, hal. 29

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992, hal. 2-3

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kemudian teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangat beragam. Namun secara umum kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Anderson, kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa:²²

1. kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;

²² Nyimas Dwi Koryati, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004, hal. 7

3. kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan;
4. kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan;
5. kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones dikatakan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pergaulan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *Public Policy* nya yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Niat dari sebuah tindakan;
2. Tujuan atau keadaan akhir yang hendak dicapai;
3. Rencana atau usulan untuk mencapai tujuan;
4. Program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan;
5. Keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program;
6. Dampak atau pengaruh yang dapat diukur.

Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah merupakan perangkat negara yang diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat untuk mengimplementasikan tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah mengambil tindakan-tindakan pemerintah baik yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum publik (bersegi satu atau bersegi dua), maupun hukum perdata. Perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa (memaksa) disebut dengan “keputusan”. Keputusan ini ada yang mengatur hubungan antar organ pemerintah yang disebut dengan keputusan intern, dan keputusan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan pihak lain, yang lazim disebut dengan istilah keputusan ekstern. Diantara kedua keputusan tersebut yang penting dalam kaitannya dengan hukum administrasi adalah keputusan ekstern, mengingat keputusan ekstern ini dapat menimbulkan kemanfaatan bahkan sebaliknya merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup sehingga menjadi sebab bagi timbulnya upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum.²³

Kebijakan pelayanan publik haruslah transparan, cepat, dan tidak berbelit-belit. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat.

²³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, FHPM Unpad, 1960, hal. 68

Kebijakan yang ditetapkan terutama yang menyangkut tentang lingkungan hidup harus kebijakan yang memiliki dasar pertimbangan terhadap keadaan suatu wilayah dan keadaan masyarakat, sehingga kebijakan itu memiliki dampak positif bagi masyarakat dan bukan hanya bagi pengusaha saja.

b. Kerangka Konsep

Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita.²⁴ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²⁵

Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut.

Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep.²⁶

Konsep merupakan “alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis”.

²⁴ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1989, hal. 34

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, RajaGrafindo, 1998, hal. 307

²⁶ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal. 122

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Selanjutnya konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya gejala empiris.²⁷

Beranjak dari judul tesis ini, yaitu: “Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero)”, maka dapatlah dijelaskan konsepsi ataupun pengertian dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian adalah hasil peningkatan dari upaya dan kegiatan untuk menambah pengetahuan.²⁸
2. Hukum Lingkungan merupakan hukum yang berorientasikan lingkungan hidup atau *environment-oriented law*, yang merupakan perombakan daripada hukum yang berorientasikan penggunaan alam-lingkungan (*use oriented law*) yang telah menimbulkan kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup, hingga melahirkan masalah lingkungan

²⁷ Koentjoro Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 21

²⁸ Bambang Setyabudi, Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*, Jakarta, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007, hal. 1

yang sangat membahayakan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁹

3. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.³⁰
4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.³¹
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.³²
6. PT. Pelindo I (Persero) adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan.³³

²⁹ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing, 2018, hal. 46

³⁰ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

³¹ Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³² <https://www.kamusbesar.com/pelabuhan>, diakses pada tanggal 14 April 2018

³³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Indonesia_I, diakses pada tanggal 14 April

2018

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi yang merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁴ Pada penelitian hukum ini, jelas bahwa bidang ilmu hukum yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya.³⁵ Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka saya melakukan penelitian hukum dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Bentuk perolehan data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan Tesis ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan memaparkan

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 9

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2006, hal. 43

keadaan yang terjadi secara nyata pada saat ini secara sistematis, dengan beberapa tahap pengumpulan data.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan hidup terhadap rencana pengembangan pembangunan pelabuhan di Kuala Enok PT. Pelindo I (Persero).

3. Sumber data/bahan hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran secara konseptual yang ada kaitannya dengan objek peneliti. Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Penelitian lapangan (*Field Reaserch*) penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Sumber Data Sekunder

- 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 4). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 5). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 6). Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Kuala Enok Di Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tembilahan Perwakilan Kuala Enok

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data

dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara:

a. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian lapangan digunakan wawancara yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada sumber informasi dan pengambilan data.

b. Studi dokumen

Adalah cara mengumpulkan data melalui data tulisan terutama berupa buku-buku dan termasuk arsip-arsip tentang pendapat, teori, dalil Hukum dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan orang, tindakan dan pembicaraan yang berisi peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobyektif mungkin.

Metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan membandingkan teori-teori serta peraturan yang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti.

³⁶ *Ibid.*, hal. 21

BAB II
KETENTUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP RENCANA
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN KUALA ENOK PT.
PELINDO I (PERSERO)

2.1. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui pengertian lingkungan hidup, maka dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli dan secara yuridis. Emil Salim, memberikan pendapat, bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti, faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.³⁷

Pendapat diatas, memberikan gambaran bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara bertimbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup, dalam arti manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya,

³⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara, 1982, hal. 14-15

demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka.³⁸

Selanjutnya Danusaputro, mengemukakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³⁹

Soemarwoto berpendapat, bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia itu juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁰

Begitu juga Husein berpendapat, bahwa lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alasan alam sekitarnya.⁴¹

³⁸ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, UGM Press, 2001, hal. 18

³⁹ Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara*, Bandung, Alumni, 1980, hal. 65

⁴⁰ Otto Soemarwoto, *Pengolahan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1977, hal. 30

⁴¹ Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Angkasa, 1995, hal. 6

Dari pendapat-pendapat diatas, maka pengertian lingkungan hidup dapat dirangkumkan dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

- a. Semua benda berupa: manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dll. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- b. Daya, disebut juga dengan energi;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. Perilaku atau tabiat;
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Selanjutnya para ahli mengadakan pengelompokkan lingkungan ini atas 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴³

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*)

Untuk terselenggaranya perikehidupan atau *biosphere* mempunyai wadah yang dinamakan lingkungan hidup (wadah perikehidupan).

Wadah perikehidupan dapat berupa alam fisik (jasmani) yang terdiri dari alam bendawi atau alam material, dan juga termasuk istilah dunia dalam arti bola bumi, karena bola bumi adalah dimana perikehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan terselenggara, disebut sebagai lingkungan

⁴² NAT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta, Airlangga, 1987, hal. 3

⁴³ Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 41-42

hidup jasmani (*physical environment*). Lingkungan hidup fisik (jasmani) mencakup dan meliputi semua dan seluruh unsur dan faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam.

b. Lingkungan biologis (*biological environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jasad renik (*plankton*) dan lain-lain.

c. Lingkungan buatan (*sosial environment*)

Lingkungan buatan disebut juga “lingkungan hidup sosial” (*social environment*) adalah merupakan pantulan dari sifat sosial tiap-tiap makhluk hidup, khususnya manusia, dimana dalam perikehidupannya menghasilkan budaya yang disebut kebudayaan (*culture*). Oleh karena kebudayaan itu hasil karya manusia, maka disebut lingkungan hidup buatan manusia (*man made environment*). Kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia dapat berupa kebudayaan bendawi dan rohani. Dengan makin tinggi tingkat daya budi manusia, akan makin tinggi taraf dan mutu kebudayaan manusia, sehingga makin tinggi pula taraf dan kualitas peradabannya. Dalam pengertian inilah kebudayaan itu dapat ditafsirkan sebagai mutu hidup (*quality of life*) manusia. Untuk meningkatkan mutu hidup, manusia senantiasa membangun kebudayaan dan peradabannya. Karya membangun kebudayaan adalah tuntutan mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan serta peradaban manusia.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.⁴⁴

Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti ditetapkan dalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari beberapa defenisi mengenai lingkungan hidup yang telah penulis paparkan tadi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun terhadap benda mati lainnya.

Lingkungan hidup yang terdiri dari biotik dan abiotik yang berada dalam suatu ruang tempat manusia berada, mempengaruhi manusia dan jasad hidup lain, di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar masing-masing komponen. Pada setiap pertumbuhan dan proses yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama

⁴⁴ RM. Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal. 14

manusia memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan hidupnya untuk mengetahui hubungan dan kaitan makhluk hidup dengan lingkungannya, perlu memahami dan mengetahui konsep ekologi.⁴⁵

b. Hukum Lingkungan

Hukum dan lingkungan hidup berikut hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dalam gejala hukum. Dimana pengertian dari hukum lingkungan baru akhir ini mulai muncul dan dibicarakan serta dipelajari. Perbedaan antara kedua jenis pengetahuan dan pengertian tersebut, dapat banyak menunjukkan jalan kepada hukum guna menemukan kearifan yang selalu didambakan untuk memungkinkan tumbuh berkembangnya hukum lingkungan yang tepat guna dan mantap (kearifan hukum lingkungan).⁴⁶

Berbicara tentang hukum, dalam setiap tinjauan dan ulasan pengantar ilmu hukum selalu diajarkan, bahwa hukum itu memuat: peraturan tingkah laku. Adapun tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup. Jadi nampak disini bahwa yang menjadi pusat perhatian hukum melulu pergaulan hidup, tanpa menyinggung sama sekali soal tempat dimana pergaulan hidup berada, (yang harus menjadi perhatian bagi hukum). Sehingga hukum digambarkan sebagai hukum yang berpusatkan kepentingan manusia (*human-oriented law*) belaka. Sedangkan hukum lingkungan mencari dan mengusahakan keseimbangan antara manusia dan tempat dimana manusia berada, yang selalu bertegak sebagai suatu kesatuan utuh menyeluruh. Yang menurut anggapan lama, pengertian dan perhatian manusia

⁴⁵ Tjahjono Samingan, *Basic Ekologi dan Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hal. 3

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 45

terhadap tempat hidup itu hanya sebagai sasaran (objek) belaka. Pada hal dalam kenyataan alam, antara manusia sendiri dan tempat hidupnya, terdapat kedudukan dan fungsi alamiah yang hampir serupa. Berarti dalam alam fungsi manusia dan fungsi tempat hidupnya itu sama-sama pentingnya karena saling isi mengisi dan pengaruh mempengaruhi, maka manusia perlu melindungi dan memelihara tempat hidupnya secara seksama, seperti melindungi dan memelihara hidup dirinya sendiri.⁴⁷

Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup itu, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh berkembangnya cabang hukum baru yaitu yang disebut Hukum Lingkungan.

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”.

Oleh sebab itu, hukum lingkungan merupakan hukum yang berorientasikan lingkungan hidup atau *environment-oriented law*, yang merupakan perombakan daripada hukum yang berorientasikan penggunaan alam-lingkungan (*use oriented law*) yang telah menimbulkan kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup, hingga melahirkan masalah lingkungan yang sangat membahayakan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 46

⁴⁸ *Ibid*

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai “*environmental concern*”.

Apabila peraturan tentang perumahan termasuk di dalamnya, maka “*Code of Hamurabi*” dari sekian abad sebelum Masehi merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan, bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cederanya orang lain.

Demikian pula dapat dikemukakan adanya peraturan zaman Romawi tentang jembatan air (*aqueducts*) yang merupakan bukti dan adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dalam abad-abad akhir ini dapat dikemukakan adanya kasus di Inggris dari abad ke-17 yaitu adanya tuntutan oleh seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa, sehingga baunya dibawa angin ke arah kebun di pemilik tanah. Dalam abad ke-18 dapat ditemukan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada dikeluarkannya asap yang berlebihan, baik dalam perundang-undangan Inggris maupun Amerika. Dalam abad ke-19, dengan menghebatnya revolusi industri, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, mengenai gangguan-gangguan yang ditimbulkan, mengenai pencemaran air dan terutama di Inggris dengan adanya “gerakan sanitasi” juga ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan dari tinja dan

sampah. Telah dimulai pula dengan dikeluarkannya secara sistematis peraturan-peraturan tentang hygiene perumahan.⁴⁹

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972.

Moenadjat membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau "*environment-oriented law*" dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau "*use-oriented law*".

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

⁴⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1989, hal. 13

Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.⁵⁰

Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Di samping hukum lingkungan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kerdanaan, sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang ertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁵¹

⁵⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Binacipta, 1980, hal. 35-36

⁵¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, hal. 15

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan dan hukum tata ruang.

Di samping hukum lingkungan terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan, seperti hukum perumahan rakyat.⁵²

Menurut Leenen, ada pula pendapat-pendapat di antara para ahli hukum yang tidak menyetujui *milieu-(hygiene)-recht* menjelma menjadi satu spesialisasi tersendiri. Di antara mereka yang tidak menyetujui adalah J. Polak. Ia mengemukakan sebagai argumentasi untuk pendapatnya itu, ialah bahwa hukum lingkungan merupakan penampang dari bidang-bidang hukum. Leenen mengemukakan, bahwa argumentasi ini berlaku pula bagi bidang-bidang hukum lainnya yang dalam kenyataannya telah diakui sebagai spesialisasi tersendiri. Spesialisasi tersebut akan tetap mempunyai hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Polak menyatakan, bahwa dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap di disiplin-disiplin yang ada. Juga mengenai hal ini Leenen tidak sependapat. Ia mengemukakan bahwa spesialisasi dalam ilmu pengetahuan hukum justru telah membawa problematik yang bersangkutan ke dalam perhatian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Dalam hubungan ini

⁵² Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht ingkort Bestek*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1978, hal. 6-8

diberikan contoh-contoh seperti hukum perburuhan, hukum tentang anak, hukum kesehatan. Dengan hukum lingkungan demikian pula halnya.⁵³

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.⁵⁴

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembedaan dalam hukum lingkungan, tampaknya di antara para sarjana tidak terdapat kesamaan pandangan. Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yakni: hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang, hukum perlindungan lingkungan.

c. Sumber Hukum Lingkungan

Dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum lingkungan, sebagai sumber hukumnya adalah:⁵⁵

⁵³ H. J.J. Leenen, *Milieuhygienerecht*, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1976, hal. 29-30

⁵⁴ Davied Farrier, *The Environmental Law Handbook*, New South Wales, Redfern Legal Centre Publishing, 2000, hal. 4

⁵⁵ Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hal.47-48

a) Sumber Historis

Sumber historisnya terletak pada tata hukum lama, yang telah melandasi pembentukan dan pertumbuhan tata hukum lingkungan, yang kini sedang berlaku (positif).

b) Sumber Filsafati

Sumber filsafatnya terletak pada landasan dasarnya atas nama hukum lingkungan memiliki daya mengikatnya, dan daya mampu manusia yang merupakan sumber terciptanya hukum lingkungan. Menurut Danusaputro, daya mampu manusia itu mencakup secara utuh terpadu: cipta-karsa-rasa manusia, yang lazimnya disebut juga batin atau hati nurani manusia, untuk membedakannya dari daya mampu (ucapan) dan karya (perbuatan) manusia, yang umumnya dicakup dalam pengertian daya lahir manusia. Adapun perpaduan antara batin dan lahir itu merupakan kebulatan daya mampu manusia, yang ada kalanya digambarkan sebagai perpaduan utuh-menyeluruh antara kelima daya mampu manusia, yang disebut: cipta-rasa-karsa-kata-karya, yang senantiasa harus menunggal.

c) Sumber Hukum Material

Sumber hukum material diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan isi hukum (menurut isinya), menunjukkan wadah, dalam mana akan nampak faktor-faktor yang membantu terbentuknya ketentuan hukum lingkungan, yaitu:

1). Faktor cita, seperti terletak dalam asas-asas dasar;

2). Faktor kemasyarakatan, seperti nampak dalam asas-asas politik.

Dalam praktek sumber hukum material ini harus dipergunakan sebagai pedoman pembentukan hukum. Artinya ketentuan-ketentuan hukum harus diciptakan, sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan sumber hukum material. Dengan demikian apabila suatu ketentuan hukum bertentangan dengan sumber hukum material, maka ketentuan itu akan batal demi hukum.

d) Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal dapat diartikan dalam 2 pengertian, yaitu:

- 1) Sumber hukum formal sebagai tempat menemukan hukum; dan
- 2) Sumber hukum formal sebagai dasar mengikat.

Salah satu arti sumber hukum formal adalah sebagai menemukan hukum. Maksudnya berdasarkan sumber hukum formal ini suatu kaidah dapat dikenal; sebagai kaidah hukum. Hukum itu sendiri agar dapat ditemukan atau dikenal harus memiliki bentuk. Dengan perkataan lain hukum baru dapat ditemukan setelah hukum itu terbentuk. Jadi sumber hukum formal dalam arti ini membahas hukum menurut bentuk yang dimilikinya.

Sesuai dengan pengertian diatas, maka sebagai sumber hukum formal (menurut bentuknya) adalah:

- 1) Kebiasaan;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Perjanjian internasional;
- 4) Keputusan pengadilan (Yurisprudensi); dan

5) Doktrin (Pendapat para ahli).

Sumber hukum lingkungan terdapat juga di dalam Pasal 38 ayat 1 ICJ (*International Court of Justice*), adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengketa;
- 2) Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- 3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab; dan
- 4) Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

2.2. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa dalam rangka mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia pertama sekali menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku pada tanggal 11 Maret 1982, yang memuat asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

lingkungan hidup, baik sebagai *lex lata* maupun bagi pengaturan lebih lanjut *lex ferenda*.⁵⁶

Setelah berlakunya hampir 18 tahun, dalam rangka kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*Sustainable development*), pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada tanggal 19 September 1997.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam penjelasannya memuat:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya”.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh

⁵⁶ Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 52

dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.⁵⁷

b. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam pasal 2 dari UUPPLH, ditetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan 14 (empat belas) asas, yaitu:

- a. Asas tanggungjawab negara, adalah:
 1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 2. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 53

- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
- i. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu

untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar secara keseluruhan membentuk ekosistem;

- j. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatan menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;
- n. Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPPLH, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 3 dari UUPPLH menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dari batasan pasal 3 (d) diatas, “menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”, bukan berarti lingkungan itu diletarikan atau bersifat statis, melainkan

keadaan lingkungan mengalami perkembangan, baik melalui proses evolusi maupun dengan proses revolusi.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat diperlukan seklai komitmen atau kesepakatan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga fungsi pelestarian lingkungan hidup dalam upaya untuk proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasn lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan generasi mendatang, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.



⁵⁸ NAT. Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 101

BAB III

BENTUK DOKUMEN LINGKUNGAN YANG DAPAT DISUSUN OLEH PT. PELINDO I (PERSERO)

3.1. Instrumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan ada 13 (tiga belas) instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari bentuk-bentuk instrumen tersebut diatas yang akan dibahas dalam kaitannya dengan substansi adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri atas KLHS, Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan.

3.2. Dokumen Lingkungan Hidup

Dalam hal mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termuat beberapa dokumen lingkungan hidup yang harus dilakukan dan ditaati oleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Untuk mengetahui ruang lingkup dari KLHS, terlebih dahulu diuraikan, arti kata “strategi” berasal dari kata Yunani “*strategos*” atau *strategia* dari katanya berarti “tentera” dan “memimpin”.

Menurut Minzberg pertama: strategi adalah rencana atau terminologi sebangsanya seperti kebijakan “arahan” paduan yang kesemuanya merupakan serentetan pedoman untuk melakukan aksi menuju masa depan, yaitu petunjuk bagaimana dari sini dapat menuju kesana. Kedua strategi adalah pola pikir dan perilaku secara taat asas dijalani sepanjang waktu.

Pengertian strategis sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai atau sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan sasaran khusus.⁵⁹ Sedangkan menurut *dictionary*, strategis sebagai suatu tindakan yang ditempuh dalam tahap perencanaan dengan maksud agar tujuan atau manfaat tertentu dapat dicapai.

Pendapat para ahli mengatakan, KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan, kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial ekonomi.⁶⁰

KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut

⁵⁹ Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri*, Medan, IKIP, 1992, hal. 38

⁶⁰ Bambang Setyabudi, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*, Jakarta, KMNLH, 2007, hal. 12

alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan batasan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Komponen yang terdapat dalam definisi dan batasan hukum KLHS adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Diselenggarakan pada tahap awal perumusan aspek kebijakan, rencana dan program (KRP);
2. Menelaah dampak lingkungan dari KRP;
3. Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi;
4. Mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Selanjutnya pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program;

⁶¹ *Ibid.*, hal. 14

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pasal 16 dari UPPLH, menetapkan bahwa KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS sebagaimana ditetapkan diatas menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,

- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Di dalam pasal 1 butir 11 UPPLH, berbunyi sebagai berikut:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Istilah Amdal untuk pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat pada tahun 1970 dengan keluarnya *National Environment Policy Act* (NEPA). Kelahiran dari NEPA ini sebagai akibat semakin meningkatnya industrialisasi di Amerika Serikat yang sebelumnya tidak terpikirkan bahwa industrialisasi itu mempunyai akibat terhadap lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia. Untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang timbul sebagai akibat dibangunnya proyek-proyek besar, diharuskan pada setiap proyek ditunjang dengan analisis mengenai dampak lingkungan.⁶²

⁶² Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 87

Analisis dampak lingkungan merupakan terjemahan dari bahasa asing “*Environmental Impact Assesment*”, atau “*Environmental Impact Statement*”, atau “*Environmental Assesment and Statement*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*Meliu-Effect Rapport*”.

Dari rumusan itu dapat diartikan, bahwa analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu studi yang mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh dari suatu kegiatan, khususnya suatu proyek terhadap lingkungan.⁶³

Dalam usaha melestarikan fungsi lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sangat menentukan sifatnya terhadap mutu lingkungan dan juga instrumen dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Peraturan pemerintah pada dasarnya merupakan pengaturan yang berisi “*political policy*”, “*executive policy*”, “*administrative policy*” dan “*technical policy*”. Dalam hubungan ini peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan berisi kebijaksanaan administrasi, dan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁶³ *Ibid.*, hal. 88

Sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan pada hakekatnya merupakan upaya administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan.⁶⁴

Istilah dampak merupakan terjemahan dari kata “*impact*” dan istilah “*impact*” mempunyai arti sama dengan “*crashing*”, “*collision*”, “*effect*”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dampak mempunyai arti “tubrukan”, “benturan”, “pengaruh”.

Di dalam pasal 1 butir 26 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Soemarwoto, mengartikan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Selanjutnya oleh Soeratmo, mengartikan sebagai adanya suatu benturan kepentingan antara dua kepentingan yaitu, kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.⁶⁵

Di dalam perkembangan kemudian yang dianalisis bukan hanya dampak negatif saja tetapi juga dampak positifnya dengan bobot analisis yang sama. Apabila didefinisikan maka “dampak” ialah setiap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidup akibat adanya aktivitas manusia. Dampak penting adalah

⁶⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Kajian Terhadap Peningkatan Hukum Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Surabaya, UNAIR, 1987, hal. 85

⁶⁵ Gunawan Soeratmo, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1988, hal. 38

perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.⁶⁶

Didalam analisis dampak lingkungan, terdapat dua jenis batasan tentang dampak, yaitu:

- a. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan nanti setelah ada pembangunan;
- b. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada walaupun pembangunan dan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan.

Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menetapkan bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;

⁶⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria lain perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan teknologi dan selanjutnya Pasal 23 ayat (1) menetapkan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Kriteria wajib amdal hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif.⁶⁷

Kemudian Pasal 25 UUPPLH, menerangkan bahwa:

Dokumen amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 32 tentang PPLH, dalam proses penyusunan amdal adanya keterlibatan masyarakat sebagaimana ditegaskan bahwa:

- (1) Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan;

⁶⁷ Syamsul Arifin, *Op. Cit.*, hal. 94

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Pihak-pihak dalam penyusunan amdal, terdiri dari:⁶⁸

1. Pemrakarsa (pihak yang akan membuat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan);
2. Penyusunan amdal (konsultan);
3. Masyarakat (yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal);
4. Komisi penilai amdal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dari Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, bahwa:

- 1) Permen LH ini bertujuan memberikan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- 2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Dokumen amdal, b. Formulir UKL-UPL, c. SPPL diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak wajib amdal dan/atau UKL-UPL;
- 3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen: a. Kerangka acuan, b. Andal, c. RKL-RPL.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 138

Kemudian berkaitan dengan penyusunan dokumen amdal diatur di dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 3 memuat, bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;

Pasal 4, menerangkan bahwa:

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Kemudian Pasal 5, menerangkan bahwa:

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL

3. UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) – UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)

Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menetapkan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Selanjutnya pasal 35 menetapkan sebagai berikut:

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Di dalam Permeneg LH No. 14 Tahun 2010, telah ditetapkan pengertian DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.

DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang digunakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib DELH dan DPLH, yaitu:

- a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum tanggal 3 oktober 2009;
- b. Telah melakukan kegiatan tahap kontruksi sebelum tanggal 3 oktober 2009;
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan RTRW dan/atau RTR Kawasan;
- d. Tidak memiliki DLH atau memiliki DLH tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dan persyaratan penyusun DELH atau DPLH, dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan dokumen tersebut, dengan persyaratan memiliki sertifikat pelatihan penyusunan dokumen amdal, sertifikat kompetensi penyusunan dokumen amdal dan/atau sertifikat auditor lingkungan hidup bagi penyusun DELH yang dilakukan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010. Memiliki sertifikat

kompetensi auditor lingkungan hidup yang teregistrasi bagi penyusunan DELH yang dilakukan antara tanggal 4 Oktober 2010 sampai tanggal 3 Oktober 2011.

Mekanisme penetapan DELH adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada kepala instansi lingkungan hidup daerah/Deputi Menteri sesuai kewenangan;
- b. Kepala instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat kepada kepala instansi lingkungan hidup Provinsi paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- c. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi melakukan verifikasi usulan penyusunan DELH dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat kepada Menteri melalui Deputi Menteri paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan;
- d. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi melakukan verifikasi permohonan dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat kepada Menteri melalui Deputi Menteri dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- e. Menteri melakukan verifikasi permohonan dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang memenuhi syarat paling lama 14

⁶⁹ *Ibid*, hal. 153-154

hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup;

- f. Jika terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/atau penetapan DELH, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup daerah untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan;
- g. Berdasarkan usulan hasil verifikasi, Deputi Menteri menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH;
- h. Penetapan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.

Berkaitan dengan penyusunan UKL-UPL dimuat juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dimana pada Pasal 14 menerangkan bahwa:

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang;
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Kemudian dalam Pasal 15, bahwa:

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri;

(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

4. Perizinan Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁷⁰

Izin perlindungan dan pengelola lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.

Perizinan diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 UUPPLH, menetapkan sebagai berikut:

Pasal 36, menetapkan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

⁷⁰ Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Muatan materi izin lingkungan, meliputi:
- a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
 - c. Berakhirnya izin lingkungan;
 - d. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mencantumkan jumlah jenis izin PPLH sesuai dengan Perundang-undangan;
 - e. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya Pasal 37 UUPPLH, menetapkan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatal apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.⁷¹

Ketentuan diatas merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi dengan adanya pengumuman memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan. Izin lingkungan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan

⁷¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arifin, Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing, 2018
- Bethan, Syamsuhardi, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Bandung, Alumni, 2008
- Danusaputro, Munadjat, *Wawasan Nusantara*, Bandung, Alumni, 1980
- Drupsteen, Th. G., *Nederlands Milieurecht ingkort Bestek*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1978
- Farrier, Davied, *The Environmental Law Handbook*, New South Wales, Redfern Legal Centre Publishing, 2000
- Hadjon, Philipus M., *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Surabaya, Djumali, 1985
- Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Philipus M., *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Surabaya, Makalah, 2001
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1989
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Husein, Harum M., *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Angkasa, 1995
- Jalam, Zoer'aini, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Menghentikan Penyulutnya?*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006,
- Koryati, Nyimas Dwi, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004

- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1995
- Leenen, H. J.J., *Milieuhygiënerecht*, Alphen aan den Rijn, Samsom, 1976
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 1994
- Ningrat, Koentjoro, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Rangkuti, Siti Sundari, *Kajian Terhadap Peningkatan Hukum Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Surabaya, UNAIR, 1987
- Rangkuti, Siti Sundari, *Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara, 1982
- Salman dan Eddy Damian (ed), Otje, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung, Alumni, 2002
- Samingan, Tjahjono, *Basic Ekologi dan Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Setyabudi, Bambang, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*, Jakarta, KMNLH, 2007
- Setyabudi, Bambang, Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*, Jakarta, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007
- Siahaan, NAT., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta, Airlangga, 1987
- Singarimbun dkk, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1989
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2006

- Soemartono, RM. Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991
- Soemarwoto, Otto, *Pengolahan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1977
- Soemarwoto, Otto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, UGM Press, 2001
- Soeratmo, Gunawan, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1988
- Spelt dan JBJM. Ten Bege, NM., *Pengantar Sanksi Perizinan*, Surabaya, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, 1993
- Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Anthropogene*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2010
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Gramedia, 1989
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, RajaGrafindo, 1998
- Sutedi, Adrian, *Sanksi Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Tambunan, Buha, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri*, Medan, IKIP, 1992
- Todaro dan Stephen C Smith, Michael P., *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan* Jakarta, Erlangga, 2006
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, FHPM Unpad, 1960
- Wuisman, JJ. M., *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, Jakarta, UI Press, 1996

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Kuala Enok Di Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tembilahan Perwakilan Kuala Enok

C. Internet:

www.google.com, [wordpress](http://wordpress.com), penanganan masalah lingkungan hidup

<https://www.kamusbesar.com/pelabuhan>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Indonesia_I